

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PASAL
18 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

CHARLIN ZULIANA
NIM: 2100165

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.
Bukit Ngaliyan Permai B / 10
Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Charlin Zuliana

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Charlin Zuliana
NIM : 2100165
Judul : "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA
BAKU DALAM PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN"

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.
NIP. 150 254 235



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : CHARLIN ZULIANA

NIM : 2100165

Judul : "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PASAL 18 UU
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2006/2007.

Semarang, 30 Juli 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 150 231 368

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Pembimbing

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

MOTTO



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs. Al-Maidah: 1)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada ;

- ☺ Allah SWT yang telah memberikan aku akal, kekuatan, hidayah dan kenikmatan lainnya.
- ☺ Kedua orang tuaku yang telah merawat, mendidik, serta memberikan yang terbaik untukku.
- ☺ Adik-adikku semoga kalian menjadi lebih baik dariku.
- ☺ Suamiku tercinta Agus Cahyadi serta anakku Tanaya Cahyaningtyas yang selalu memberikan dorongan semangat dan tak henti-hentinya mendampingiku dalam suka dan duka.
- ☺ Kel. Bp. H. Sukoco yang telah memberikan motivasi, doa serta bantuan yang tulus pada penulis selama berlangsungnya penulisan skripsi ini.
- ☺ Teman-teman seperjuangan

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau dikutip secara langsung dari sumber aslinya.

Semarang, Juli 2007

Deklarator

Charlin Zuliana

NIM. 2100165

ABSTRAK

Salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah perjanjian yang dibuat dengan bentuk baku. Perjanjian ini memuat sejumlah klausula baku yang telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian dengan klausula baku ini digunakan dengan pertimbangan bahwa para pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya dalam memasarkan produknya. Pihak konsumen hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu menolak atau menerima isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan (*take it or leave it*). Berdasarkan hal itu maka perlu diketahui bagaimana substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Guna membahas permasalahan diatas, maka penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dengan menghimpun data dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui bahwa substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah (a) memberdayakan konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang diperlukan serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bertindak jujur dan bertanggung jawab, (b) memberi perlindungan kepada konsumen agar terjadi keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, (c) terwujudnya prinsip kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian. Dari ketiga substansi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dalam Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkat rahmat, hidayah serta inayah Allah yang Maha Rahman dan Rahim, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa halangan yang berarti, walaupun saja mungkin disana-sini masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi kesempurnaannya guna melengkapi tugas-tugas sebagai syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Dalam menyusun skripsi ini disamping atas usaha, kemampuan dan kemauan penulis juga atas prakarsa dari para pihak baik langsung maupun tidak langsung yang begitu besar pengorbanannya demi terselesainya skripsi ini. Maka dari itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis sehingga terselesailah penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta semua karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak masukan dan dorongan dalam belajar, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Kedua orang tua, suami serta anakku tersayang yang telah memberi dorongan semangat kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kel. Bp. H. Sukoco atas dukungan, doa serta bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Temenku Ephi, Reni, Yus, Muji, Atin, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu
7. Semua pihak yang ikut membantu proses penyusunan skripsi ini.

Teriring doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang telah membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon pertolongan. Dan semoga tulisan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin...

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2007

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Charlin Zuliana

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang / 18 Mei 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Sekarang : Jl. Stasiun III Rt. 04 / Rw. II Jerakah Tugu Semarang

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Jerakah I Semarang Lulus Tahun 1993
- b. SMP Negeri 18 Semarang Lulus Tahun 1996
- c. SMK Negeri 2 Semarang Lulus Tahun 1999
- d. IAIN Walisongo Semarang angkatan tahun 2000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama

Untuk mencapai tujuan suci ini Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak maupun syari'ah. Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, dan manusia sebagai khalifatullah fil ardh (*God vicegerent on earth*) menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah dimuka bumi. Oleh karena itu, ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aspek kehidupan social-ekonomi.

Dalam sektor ekonomi, Islam menempatkan self-interest (*mashlahah al-ifrad*) dan social interest (*mashlahah al-jamaah*) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya. Diantara berbagai ayat yang menyinggung masalah kehidupan perekonomian adalah Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*¹

Aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan dalam pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk didalamnya tentang perdagangan.²

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang diatur secara jelas dalam syari'at Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: " *Hai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*"³

Dalam sistem hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) sangat dihormati oleh hukum syara'. Kata sepakat untuk suatu kontrak

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, hlm. 1035

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 74

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 122

disebut dengan istilah "ijab qabul" yang merupakan salah satu rukun dari *'aqd* atau transaksi.⁴

Transaksi merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum perdagangan, seperti dalam jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar. Transaksi adalah suatu ikatan persetujuan antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang miliknya dan pihak lain membayar harga barang tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan.⁵

Karena transaksi merupakan perjanjian timbal balik yang berbeda dengan perjanjian sepihak seperti hibah, wasiat, dan lain-lain, maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak (produsen dan konsumen) secara timbal balik, dan konsekuensinya terjadilah perhubungan hukum antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

Dalam suatu transaksi jual beli, secara universal konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungannya dengan produsen. Posisi lemah konsumen dapat dilihat dari aspek pendidikan, ekonomi maupun kemampuan atau daya tawar. Disisi lain, kesadaran produsen untuk bertanggung jawab atas produk dan / atau jasa yang diberikan kepada masyarakat masih kurang, dan masyarakat masih segan memperjuangkan hak-haknya. Masyarakat konsumen seperti menerima nasib berada dibawah kendali para produsen.⁶

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 26

⁵ Drs. H. Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 9

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 40

Ketidakberdayaan ini makin jelas dengan munculnya format-format perjanjian yang dibakukan.⁷ Jika sebelumnya diakui bahwa dalam perjanjian selalu ada kebebasan berkontrak bagi para pihak yang terlibat maka dengan perjanjian standar (baku) ini, asas kebebasan berkontrak digerogeti. Konsumen tinggal menerima atau menolaknya (*take it or leave it*) atas perjanjian yang ditawarkan produsen. Produsen merasa secara sosial, ekonomis, psikologis, dan politis berada diatas konsumen. Kalaupun konsumen pergi ke produsen lain, ia tetap saja menghadapi kondisi yang sama, ditawari perjanjian yang distandarisasi.⁸

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁷ Dalam bahasa asing dikenal dengan banyak nama, seperti *staandaard voorwaarden*, *standard contract* (Belanda), *Allgemeine Geschäfts Bedingen*, *Staandaard Vertrg*, *Staandaard Konditionen* (Jerman), dan *standardized contract*, *standard form of contract* (Inggris). J. Satrio menyebutnya dengan "perjanjian adhesi". Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Bagian I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 44

⁸ Shidarta, *Ibid*, hlm. 41

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya melarang pencantuman *exoneration clause* yang berbentuk klausula baku dalam suatu dokumen / perjanjian. Menurut penjelasan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, larangan pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen / perjanjian dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pasal 18 tersebut mengatur bahwa dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, apabila klausula tersebut isinya:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang dan / atau jasa),
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan / jasa) berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen,
- d. menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,

- f. memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa,
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha (barang) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran

Pasal 18 UUPK juga melarang pelaku usaha untuk memuat klausula baku yang dapat membingungkan konsumen, antara lain:

- a. sulit terlihat,
- b. tidak dapat dibaca secara jelas,
- c. pengungkapannya sulit dimengerti.

Hal ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen sebagian besar menggunakan perjanjian yang didalamnya mencantumkan klausula baku dimana dalam perjanjian tersebut, isi atau bentuknya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga tidak mengherankan jika isi dari perjanjian tersebut lebih menguntungkan pelaku usaha daripada konsumen. Disisi lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur tentang perjanjian standar atau klausula baku sebagaimana termaktub dalam pasal 18 yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan

kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen agar konsumen tidak dirugikan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas mengenai bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memberikan arahan yang jelas dalam pembahasan penelitian ini, kiranya dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan aturan pelaksanaannya

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap perlindungan konsumen sebenarnya telah banyak dilakukan orang dalam penelitian-penelitiannya. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai *previous finding*. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian tersebut.

AZ. Nasution, SH. dalam bukunya, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ia menguraikan secara mendetail pentingnya peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut ia mengatakan selama ini peraturan-peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan konsumen (Hukum Konsumen) belum memadai dalam mengatur kepentingan konsumen, sehingga sangat diperlukan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang secara spesifik diterbitkan untuk melindungi konsumen (statemennya ini dikemukakan sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Shidarta, dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, menyatakan bahwa perlindungan bagi konsumen merupakan hal yang sangat signifikan, tidak hanya memberikan bargaining position yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan haknya, melainkan juga agar dapat tercapai aturan main yang lebih fair bagi semua pihak.

Serta dalam bukunya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen : 2004*. Buku ini menyajikan secara sistematis komentar terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Rina mulyani, S. Ag. dalam skripsinya yang berjudul *Studi Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai hak hak konsumen yang dinyatakan dalam pasal 4 UUPK secara substansial sangat relevan dengan nilai nilai hukum Islam, bahkan dapat dikatakan terdapat transformasi hukum Islam masuk ke dalam ketentuan tersebut.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari literatur-literatur yang diperoleh dari kepustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.⁹ Jadi penulisan skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mana datanya digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰ Data-data tersebut, berasal dari buku-buku yang ada kaitannya dengan ketentuan tentang pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Data pokok penelitian ini, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Data lainnya diambil dari buku-buku

⁹ Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003, hlm. 125

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. IX, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993, hlm. 243

yang ada kaitannya tentang ketentuan pencantuman klausula baku, misalnya dalam buku Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, dll.

Metode analisis yang digunakan penulis adalah ”*deskriptif analisis*” yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.¹¹ Kegiatan dalam penelitian ini adalah menjelaskan, menggambarkan serta menganalisa menurut Hukum Islam mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci pembahasannya, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : tentang transaksi dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian, rukun dan syarat sah transaksi, kehendak berakad (*Al-Iradah Al-'Aqdiyah*) dan hal-hal yang dapat merusaknya, macam macam transaksi, khiyar serta berakhirnya akad

Bab III: tentang isi dan maksud dari pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Ibid., hlm. 12

Bab IV : tentang analisa substansi serta analisa menurut Hukum Islam mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab V : meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP TRANSAKSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Transaksi Dalam Hukum Islam

Transaksi merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum perdagangan seperti dalam jual beli, sewa-menyewa dan tukar menukar.

Transaksi atau akad (Arab: *Al-'Aqdu* (العقد)) secara bahasa berarti “*al-rabth*” atau ikatan yang menggabungkan antara 2 (dua) pihak¹. Sedangkan menurut pandangan ulama fiqh, akad adalah

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع ينبت اثره في محله

Artinya : *akad adalah ikatan antara ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syari'ah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.*²

Menurut Hasbi As-Shiddieqy, akad merupakan perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.³ *Ijab* adalah permulaan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya untuk berakad, *qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menyatakan persetujuan.⁴

¹ Mustafa A. Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'am, Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1968, hlm. 291

² *Ibid*

³ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 26

⁴ *Ibid*, hlm. 27

Abdoerroef menyatakan terjadinya perikatan (*al-'aqdu*) yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melaksanakan janji tersebut, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Ali Imran : 76
2. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *al-'aqdu* oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah : 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *al-'ahdu* itu, tetapi *al-'aqdu*.⁵

Akad atau transaksi merupakan bagian *tasharruf*, yaitu usaha atau aktivitas manusia dengan kemauannya; dan syara' mengatur hak-haknya.⁶ *Tasharruf* terbagi menjadi 2 (dua) : (1) *tasharruf fi'li* yaitu usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan fisiknya, seperti memanfaatkan lahan yang tandus, mengadakan transaksi jual beli dan berdagang; (2) *tasharruf qauli* yaitu

⁵ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 46

⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 77

pernyataan atau ucapan yang keluar dari tubuh manusia. *Tasharruf qauli* terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) *tasharruf qauli aqdi*, artinya pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang saling berhubungan, seperti jual beli, sewa menyewa dan syirkah (perkongasian); (2) *tasharruf qauli ghairu aqdi* yaitu pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti waqaf, talak dan memerdekakan budak, atau tidak menyatakan suatu kehendak tetapi ia menyatakan tuntutan hak, seperti gugatan, ikrar dan sumpah untuk menolak gugatan.

B. Rukun dan Syarat-syarat dalam Transaksi (Akad)

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Secara bahasa, rukun berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan⁷ dan syarat berarti ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁸

Menurut Ulama Ushul fiqh, rukun mempunyai pengertian yaitu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Selanjutnya, menurut jumhur ulama, rukun akad adalah sebagai berikut:

- (1) *Al-'Aqidain*, para pihak yang melakukan transaksi, misal penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

⁸ *Ibid*, hlm. 1114

- (2) *Mahallul 'Aqd*, adanya barang (*maal*) atau jasa (*amal*) yang menjadi obyek transaksi.
- (3) *Sighat al-'Aqd*, kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabul*).⁹

Selain ketiga hal tersebut diatas, Mustafa Az-Zarqa menambahkan *Maudhu' al-'Aqd* (tujuan akad) dan menyebut keempat hal tersebut dengan *maqawwimat 'aqd* (unsur penegak akad) bukan rukun.¹⁰ Akan tetapi, menurut madzhab Hanafi, hanya *sighat al-'aqd* (ijab qabul) yang menjadi rukun akad, sementara *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* sudah diluar esensi akad, sehingga bukan merupakan rukun akad melainkan syarat akad.

Berikut uraian tentang unsur-unsur akad:

(1) *Al-'Aqidain* (Subyek Perikatan)

Yaitu para pihak yang melakukan akad (transaksi). *Al-'Aqidain* dapat juga disebut subyek hukum karena merupakan pihak pengemban hak dan kewajiban.

Subyek hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. manusia yaitu pihak yang sudah dapat dibebani hukum (mukallaf). Mukallaf berasal dari bahasa arab yang artinya “yang dibebani hukum” yaitu orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-

⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 78

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78, lihat juga Faturrahman Djamil, ”*Hukum Perjanjian Syari'ah: dalam Kompilasi Hukum Perikatan*”, oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., Cet.I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247-248

Nya atau orang-orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun kehidupan sosialnya.

- b. badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain/badan lain.¹¹

Syarat subyek akad adalah sebagai berikut:

1. *Aqil (berakal)* yaitu orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur.
2. *Tamyiz (dapat membedakan)* yaitu orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai tanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
3. *Mukhtar (bebas dari paksaan)*, berdasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa (4):29 dan hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *An-Taradhin* (rela sama rela) yaitu para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

Sedangkan syarat mukallaf sendiri yaitu *baligh* dan berakal, selain itu dalam kaitannya dengan *al-'aqidain* terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan) dan *wakalah* (perwakilan).¹²

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 23

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 82-86

(2) *Mahallul 'Aqd* (Obyek Perikatan)

Yaitu sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan.¹³ Obyek akad (*mahallul 'aqd*) dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda yang tidak berwujud seperti manfaat.

Barang yang menjadi obyek transaksi adalah tertentu, baik jenis, sifat maupun jumlahnya. Bahkan barang tersebut tidak boleh ada keraguan mengenai hukumnya tentang haran dan bukan riba. Keraguan ini dapat dihindari dari suatu barang apabila diketahui wujudnya, sifat dan dapat diserahkan, jelas mengenai barang dan jasa yang tidak tunai.

Menurut hukum Islam, obyek transaksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah, kecuali untuk akad-akad tertentu seperti *'aqd salam* (indent), *istishna* (pesanan barang) dan *musyaaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya).

- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari'ah.

Maksudnya benda-benda yang menjadi obyek perikatan harus memiliki nilai dan manfaat.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 86

¹⁴ Asas manfaat ini dapat melahirkan kemaslahatan umum dan sekaligus dapat mengantarkan kepada pencapaian tujuan ekonomi: mewujudkan ekonomi umat yang makmur dengan cara memproduksi barang dan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang handal guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara serasi dan seimbang.

c. Obyek akad harus jelas dan dikenali.

Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

d. Obyek dapat diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak sanggup diserahkan; atau fiktif.

e. Obyek akad harus *mal mutaqawwimat*.

(3) *Maudhu' al-'Aqd* (tujuan perikatan)

Yang dimaksud *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tertentu.¹⁵

Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut, bila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.

Adapun tujuan akad (transaksi) ialah:

1. tamlik seperti jual beli
2. perkongsian atau kerjasama, seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
3. *tautsiq*, yakni memperkokoh kepercayaan seperti *rahn* (gadai) dan *kafalah*.
4. menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan seperti wakalah dan wasiat.
5. mengadakan pemeliharaan seperti *wadi'ah* (titipan)

Syarat agar akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 89

2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'¹⁶

(4) *Sighat al-'Aqd*

Yaitu suatu ungkapan dari para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. *Ijab* berarti pernyataan atau ucapan ungkapan niatan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang berisi niatan secara pasti dan jelas untuk mengikat diri. Pihak yang melakukan ijab disebut *mujib*. Pihak kedua yang menyatakan persetujuannya atau menerima untuk mengadakan perikatan disebut *qabil*, sedangkan pernyataan diterima disebut *qabul*.¹⁷

Fiqh muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap sighat akad adalah sebagai berikut:

- a. *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq/Tathabuq bainal ijab wal qabul*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
- d. *Ittishal al-qabul bil ijab* yaitu kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.¹⁸

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, MA., *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 99-100

¹⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000, hlm. 32

¹⁸ Mustafa A. Az-Zarqa, *Op.Cit.*, hlm. 319-323, lihat juga Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 90-91

Ijab qabul dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu sebagai berikut :

1. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang memerlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut.
3. Isyarat. Berlaku khusus terhadap orang yang tidak dapat berbicara (tuna wicara) dan tidak dapat pula menulis. Dalam kondisi ini, isyarat telah menjadi kebiasaan mereka, sehingga orang-orang dekat dapat memahami secara jelas kehendaknya sekalipun disampaikan melalui isyarat.
4. Perbuatan. Cara ini ada seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis telah tercantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.¹⁹

¹⁹ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Ibid*, hlm. 64

Sedangkan syarat-syarat akad secara umum adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan berbuat. Dalam hal ini orang tersebut harus waras, cukup umur dan tidak boros.
2. Ijab qabul harus tertuju kepada obyek tertentu.
3. Akad tidak dilarang oleh nash syara'
4. Memenuhi syarat-syarat khusus bagi akad tertentu.
5. Akad (transaksi) itu bermanfaat.
6. Ijab harus tetap shahih sampai saat dilakukan qabul. Artinya tidak sah akad jika sebelum qabul telah terjadi pembatalan ijab, atau pelaku ijab telah gila atau meninggal dunia.
7. Ijab qabul dilakukan dalam 1(satu) majlis, yakni dengan tatap muka atau qabul tunda. Akan tetapi, menurut mazhab syafi'i, qabul harus segera diucapkan setelah akad dan tidak boleh ditunda-tunda.
8. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.²⁰

Ulama Fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 105-108

tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah(5): 1 yang artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...*”

Dalam hal kebebasan para pihak yang melakukan suatu akad dalam menentukan syarat-syarat, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh. Ulama madzhab Hanbali dan madzhab Maliki mengemukakan kebebasan dalam menentukan syarat dalam suatu akad tersebut ada yang bersifat mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan dalam Al-Qur’an. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i, sekalipun pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat, kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara’ dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.²¹

C. Kehendak Berakad (*Al-Iradah Al-'Aqdiyah*) dan Hal-Hal Yang Dapat Merusaknya

Akad adalah pertalian dua kehendak, sedangkan *sighat al-'aqd* merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing. Kehendak sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Iradah al-bathinah* berupa niat dan *iradah al-dhahirah* yang merupakan ungkapan lahiriyah dari kehendak batin seseorang. Adapun substansi dari *iradah al-'aqdiyah* (kehendak berakad) adalah *al-ridha* (rela).

²¹ Abdul Azis Dahlan, H., Prof., Dr., et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 67

Suatu akad apabila dilakukan hanya secara lahiriyah saja tanpa ada niatan maka akad tersebut bersifat nihil. Ada beberapa akad yang bersifat nihil antara lain:

1. pernyataan akad tidak dapat dipahami maknanya.
2. pernyataan akad hanya untuk pengajaran dan tidak dimaksudkan untuk tujuan akad itu sendiri.
3. pernyataan akad dengan maksud gurauan.
4. akad yang dinyatakan dalam keadaan mabuk, gila dan anak yang tidak *mumayyiz*.
5. *Iltija'ah* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang untuk merekayasa akad agar dapat menghindari penganiyaan seseorang terhadap hak miliknya.
6. *Ikrah* (paksaan) yaitu keadaan dimana seseorang dipaksa untuk melakukan akad yang tidak dikehendakinya. Untuk akibat hukumnya terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah adalah batal demi hukum. Menurut fuqaha Malikiyah, untuk pihak yang dipaksa melakukan akad mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk tetap meneruskan akad atau membatalkannya. Dan menurut fuqaha Hanafiyah memberlakukan ikrah persis sebagaimana hazal (gurauan)
7. akad yang dinyatakan secara *khatha'* atau kesalahan yang tidak disengaja.²²

Disamping itu ada beberapa hal yang dapat merusak kehendak (*'uyub al-'iradah*) atau menghilangkan kerelaan (*'uyub al-ridha*), diantaranya yaitu

²² Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 96-97

1. *al-ikrah* (paksaan), yaitu memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Dibedakan menjadi dua, yaitu (a) *al-ikrah al-tam*, suatu keadaan dimana seseorang kehilangan kekuasaan (*daya*) dan *ikhtiyar* sehingga menyebabkan hilangnya *ridha* (kerelaan) dan merusak *ikhtiyar*. (b) *al-ikrah al-naqish*, paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya. paksaan jenis ini tidak menyebabkan hilangnya *ridha* dan tidak merusak *ikhtiyar*
2. *al-ghalat* (kesalahan), maksudnya adalah kesalahan yang terdapat pada obyek akad, dimana terjadi ketidaksesuaian antara materi maupun sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Hal tersebut (*al-ghalat*) dapat menyebabkan batalnya akad
3. *al-tadlis* (menyembunyikan cacat) atau *taghrir* (manipulasi), suatu kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad kepada pihak yang lain dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Fuqaha sepakat bahwa *tadlis* atau *taghrir* menyebabkan hak *khiyar* bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad atau menerimanya.
4. *al-ghabn* (pengurangan), yaitu mengurangi obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah, *ghabn* tidak mengakibatkan *fasakh* kecuali disertai dengan *taghrir* karena *ghabn* yang tidak disertai *taghrir* sesungguhnya hanya bersifat pengurangan, tidak sampai merusak aspek kerelaan. Menurut fuqaha Hanabilah dan Malikiyah, *ghabn* mengakibatkan akadnya bersifat *mauquf* atau

ghairu lazim, baik *ghabn* tersebut disertai *taghrir* maupun tidak, dan pihak yang dirugikan berhak mengajukan *fasakh*.²³

D. Macam-macam Transaksi (Akad) dalam Islam

Para ulama fiqh mengemukakan, bahwa akad dapat diklasifikasikan dalam berbagai segi. Hal ini berdasarkan asas (dasar), tujuan, ketentuan, sifat dan hukum-hukum yang ada dalam akad itu sendiri.

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akad terbagi menjadi dua yaitu:

(1) *Akad shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. *Akad shahih* menurut ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

(a) *akad nafidz* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad.

(b) *akad mawquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Akibat hukum yang ditimbulkan digantungkan (*mawquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akad tersebut batal.

²³ *Ibid.*, hlm. 98-101

(2) *Akad ghairu shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dalam konsep ulama Hanafi, akad ghairu shahih dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) *Akad fasid* yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan namun terdapat syarat-syarat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkan cacatnya irodah.

(b) *Akad bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila.

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apapun.²⁴

Dari segi penamaan (*tasmiyah*), akad terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) *Akad musamma* yaitu akad yang jelas penamaannya dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, dan mempunyai hukum tersendiri, misal: *jual beli, hibah, ijarah*, dll. (b) *Akad ghairu musamma* yaitu akad yang belum ada penamaannya secara khusus, seperti *akad bai al wafa, aqd al ijaratain*, dll.²⁵

Dari segi penyempurnaan akad, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) *Akad 'ainiyah* yaitu akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad 'ainiyah adalah *hibah, 'ariyah, wadi'ah, rahn dan qordh*. (2) *Akad ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang kesempurnaannya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 103-106

²⁵ Mustafa A. Az-Zarqa, *Op. Cit.*, hlm. 538, lihat juga Ghufroon A. Mas'adi, *Ibid.*, hlm. 106

adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk jenis akad *ghairu 'ainiyah*.²⁶

Dilihat dari segi disyari'atkannya akad atau tidak, terbagi dua yaitu : (a) *Akad musyara'ah*, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', misal jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga *hibah*, dan *rahn* (gadai), (b) *Akad mamnu'ah*, yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan.²⁷

Dari segi pemindahan hak, akad dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : (a) *Akad mu'awadhah* yaitu akad yang didasarkan atas kewajiban saling mengganti antara kedua belah pihak yang terlibat, misal: jual beli, *ijarah*. (b) *Akad tabarru'at* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad, misal: *hibah*, *I'arah*. (c) Akad yang bermula *tabarru'* dan berakhir dengan *mu'awadhah*, seperti *akad qiradh* dan *akad hibah* dengan syarat *al-'irdh*.²⁸

Dilihat dari segi pertanggungan (*dhaman*), akad dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

(a) *Akad dhaman*, yaitu suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung (*al-qabidh*) untuk menjaga barang agar tidak rusak dan jika rusak menjadi tanggung jawab *al-qabidh*, seperti akad jual beli, *qiradh* dan *al-mukharajah*.

(b) *Akad amanah*, yaitu akad yang memberikan tanggung jawab suatu barang (yang dipertanggungkan) pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung (*al-*

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Ibid.*, hlm. 108

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 109

²⁸ Mustafa A. Az-Zarqa, *Op. Cit.*, hlm. 578-579

qabidh) tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut kecuali jika ada unsur kesengajaan, seperti *akad I'arah*, *as-syirkah*, *wakalah*.

- (c) *Akad mudzajah al-atsar* yaitu akad yang sebagian terbentuk dari unsur *dhaman* dan sebagian lain dari unsur *amanah*, seperti *akad al-ijarah*, *ar-rah*.²⁹

Dilihat dari segi maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:

- (a) *akad al-tamlikiyah*, yaitu akad yang dimaksud sebagai proses pemilikan baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilaksanakan dengan cara saling memberi dan menerima disebut *akad mu'awadhah* dan jika dilakukan dengan cara cuma-cuma disebut *akad tabarru'*.
- (b) *Akad al-isqoth*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan maupun tidak. Jika disertai imbalan disebut *isqoth al-mu'awadhah* dan jika tidak disertai imbalan disebut *isqoth al-mahdi*.
- (c) *Akad al-ithlaq*, yaitu akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti *wakalah* (perwakilan) dan *tawliyah* (penyerahan kuasa).
- (d) *Akad taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.

²⁹ *Ibid*, hlm. 579-581

- (e) *Akad al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang, atau menjaminnya, seperti yang terjadi pada *akad kafalah*, *hawalah* dan *rahn*.
- (f) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil;
- (g) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti *akad wadi'ah* (penitipan barang).³⁰

E. Khiyar

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah SWT syari'atkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang melakukan transaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga ia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.

Dalam bahasa Arab, "*khiyar*" berarti pilihan, yaitu hak yang dimiliki oleh *al-'aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.³¹

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 107-108

³¹ *Ibid.*, hlm. 108

Menurut para ulama fiqh, *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Khiyar terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu:

1. *khiyar majlis* (pilihan majelis).

Yaitu tempat berlangsungnya jual beli. Maksudnya bagi yang berjual beli mempunyai hak untuk memilih selama keduanya ada didalam majelis. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum dari *khiyar majelis* adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan ...*” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn ‘Umar)

Dalam penetapan adanya *khiyar majlis* dalam jual beli oleh Allah SWT dan Rasul-Nya ada hikmah dan maslahat bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan ridla yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala dalam jual beli melalui firman-Nya “*Kecuali saling keridlaan diantara kalian*” (QS. An-Nisa : 29) karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa berpikir panjang dan melihat harga. Maka kebaikan-kebaikan syari’at yang sempurna ini mengharuskan adanya sebuah aturan berupa *khiyar* supaya masing-masing penjual dan pembeli melakukannya dalam keadaan puas dan melihat kembali transaksi itu (maslahat dan mudlaratnya). Maka masing-

masing punya hak untuk memilih sesuai dengan hadits “selama keduanya tidak terpisah dari tempat jual beli”.

Hak khiyar majlis dianggap gugur apabila: (a) kedua orang yang melakukan akad jual beli telah menyatakan bahwa akad jual belinya tetap berlangsung dan tidak akan membatalkannya. Apabila yang menyatakannya itu salah satu diantara keduanya, maka khiyar berakhir dari pihak yang menyatakannya, pihak yang belum menyatakan pilihannya masih mempunyai hak khiyar. (b) penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat jual beli. Pengertian berpisah adalah berpisahnya kedua orang yang telah melakukan transaksi jual beli dari tempat jual beli berlangsung, sepanjang hal ini telah dinyatakan berpisah secara adat. Apabila menurut kebiasaan setempat kedua belah pihak dianggap belum berpisah, maka masih dimungkinkan mereka melakukan khiyar majlis itu.³²

2. *Khiyar Syarat.*

Yaitu masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar ketika melakukan akad atau setelahnya (selama khiyar majlis) dalam waktu tertentu. Jumhur ulama sepakat bahwa khiyar syarat dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Khiyar syarat tidak berlaku untuk transaksi yang bersifat tidak mengikat kedua belah pihak, seperti *hibah*,

³² Prof. Dr. Harun Nasution, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Aneka Utama, 1993, hlm. 624.

wakalah dan *wasiat*. Juga tidak berlaku pada *akad lazimah* yang tidak menerima upaya fasakh, seperti *akad nikah, talak* dan *khulu'*.³³

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut:

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c. Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, atau bertelur, atau mengembang.
- e. Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah pada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.³⁴

3. *Khiyar Aib*

Yaitu khiyar yang diberikan kepada pembeli, apabila terdapat cacat pada barang yang dibelinya yang berakibat kurangnya harga barang tersebut. Hal ini sering kali terjadi dan pembeli pada waktu akad tidak mengetahui adanya cacatnya setelah jual beli berlangsung. Bila terjadi demikian maka Islam memberi hak kepada pembeli yang merasa dirugikan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya. Mengembalikan barang yang cacat itu hendaklah

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 111

³⁴ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Op. Cit.*, hlm. 83

segera, karena melalaikannya berarti ridla / menerima barang yang cacat itu, kecuali ada halangan.³⁵

Adapun syarat-syarat khiyar aib adalah sebagai berikut:

- a. cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pada waktu akad berlangsung, pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut.
- c. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³⁶

4. *Khiyar Ru'yah*

Yaitu khiyar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu barang berdasarkan penglihatan sebelumnya, kemudian ternyata dia mendapati adanya perubahan sifat barang tersebut, maka ketika itu baginya berhak memilih antara melanjutkan pembelian atau membatalkannya. Khiyar ru'yah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار اذا رآه

“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu “. (HR. Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah).³⁷

³⁵ Prof. Dr. Harun Nasution, et.al., *Ibid*, hlm. 625

³⁶ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Ibid*, hlm. 84

³⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi dari Makhul. Baca, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar al Fikr, Beirut, 1989, hlm. 268

Syarat berlakunya khiyar ru'yah yaitu :

- a. obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung
- b. obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.³⁸

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi menurut jumhur ulama, maka khiyar ru'yah tidak berlaku.

F. Berakhirnya Akad

Suatu akad (transaksi) dipandang sudah berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misal pada akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik pada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (dibatalkan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
2. dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar majlis, syarat, aib, maupun ru'yah.
3. salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

³⁸ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Ibid*, hlm. 85

4. karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak pihak bersangkutan.
5. karena habis waktunya.
6. karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang
7. karena kematian. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 94-95

BAB III

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PASAL 18 UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sekilas Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999

Tumbuhnya sistem perlindungan konsumen seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola perekonomian yang makin lama semakin pesat. Di Amerika Serikat, antara tahun 1960-an hingga 1970-an, perhatian terhadap perlindungan konsumen mengalami perkembangan sangat signifikan dan menjadi obyek diskusi di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik. Banyak sekali buku dan artikel diterbitkan untuk mendukung gerakan ini. Di bidang legislasi, pada awal-awal tumbuhnya gerakan tersebut, di Amerika Serikat banyak peraturan yang berhasil diundangkan dan putusan-putusan hakim begitu banyak dijadikan sebagai acuan memperkuat konsumen.¹

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gerakan konsumen yang gencar dilancarkan dinegara lain, khususnya di Eropa² dan Amerika Serikat.³ Pada tahun 1970-an di Indonesia, saat negara kita mulai

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004, hlm. 35

² Di Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) merumuskan 5 (lima) hak dasar konsumen, yaitu: hak perlindungan kesehatan dan keamanan, hak perlindungan kepentingan ekonomi, hak mendapat ganti rugi, hak atas penerangan dan hak untuk didengar.

³ Di Amerika untuk pertama kalinya JF Kennedy memformulasikan 4 (empat) hak dasar dalam rangka perlindungan konsumen yaitu hak memperoleh keamanan dan kesehatan (*the right of safety and healthy*), hak memilih (*the right to choose*), hak mendapat informasi yang jujur (*the*

berkembang dalam bidang ekonomi dimana eksese-eksesnya tidak luput memberi dampak negatif pada konsumen, muncul sebuah organisasi masyarakat (LSM) yang sangat memberi atensi dan kepedulian terhadap nasib konsumen.

Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang berdiri pada 11 mei 1973. Bahkan gerakan ini dinilai cukup responsif karena mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar maupun melalui tulisan-tulisan di media masa, kegiatan promosi ini kemudian diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan terhadap barang-barang, dan diperuntukkan agar masyarakat tidak dirugikan dari barang yang rendah mutunya dan kualitasnya terjamin serta telah memacu masyarakat untuk melindungi dirinya.⁵

Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk

right to be informed), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*) JF Kennedy dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 165

⁴ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 35

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 12

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman, dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan / atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan marabat konsumen dengan menghindari berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan / atau jasa kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan / kesehatan tubuhnya, penggunaan dan / atau pemanfaatan produk konsumen. Perlu diingat bahwa sebelum adanya undang-undang ini, “konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi,

pendidikan dan daya tawar”, karena itu sangatlah dibutuhkan undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

B. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana pada pasal 1 ayat (10), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁶

Salah satu pasal yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 yaitu pasal 18 yang secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat klausula baku dalam perjanjian, yang mana ayat 1 mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku, dan ayat 2 mengatur bentuk atau format serta penulisan klausula baku yang dilarang.

⁶ Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUPK

Sehingga dalam hal hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan pasal 18 UUPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan perngalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁷

Penjelasan

Ayat (1)

” Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”⁸

Contoh klausula baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut:

- Kwitansi atau/ faktur pembelian barang, yang menyatakan:
 - ”barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”

⁷ Lembar negara : UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999 (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999), Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003, hlm. 15-17

⁸ *Ibid*, hlm. 53

- "barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan".
- Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa "Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku didalamnya, wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal 18 adalah batal demi hukum terhadap perjanjiannya, kecuali apabila dicantumkan klausula *severability of provisions*, maka yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 saja.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen adalah harus ditafsirkan menurut sebagaimana penafsiran perjanjian pada umumnya menurut KUH Perdata, selain itu juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hal perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar, yakni:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁹

Disamping itu, UUPK juga telah membatasi hak-hak dan kewajiban baik konsumen dan pelaku usaha secara tegas, sehingga seluruh model perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen harus menyesuaikan dan serta ditafsirkan menurut ketentuan dalam UUPK.

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dalam perjanjian dengan klausula baku didalamnya, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksensorasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan klausula eksensorasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab

⁹ NHT. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 83

terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Rijken¹⁰ mengatakan bahwa klausul eksensorasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Secara yuridis-teknis, syarat eksemsi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Missal: dilakukan melalui upaya perluasan pengertian force majeure (keadaan darurat)
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misal, pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wan prestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misal, tanggung jawab salah satu pihak, tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada diluar kontrak.¹¹

Perjanjian eksensorasi membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah

¹⁰ Rijken di dalam Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 47

¹¹ Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 98-99

ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksenorasi tercantum hal itu.

Kalau perjanjian dengan syarat-syarat baku meniadakan pembicaraan terlebih dahulu dari isi suatu perjanjian, maka perjanjian dengan syarat-syarat eksenorasi menghilangkan tanggung jawab seseorang atas suatu akibat dari persetujuan. Kesamaan dari keduanya adalah syarat-syarat itu tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Orang atau pihak lain itu, dan umumnya mereka para konsumen dapat menerima atau tidak menerimanya sebagai suatu perjanjian (*take it or leave it*).

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PASAL 18
UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Analisa Terhadap Substansi Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan / atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK) umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan / atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d)

3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e)

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat terlindungi secara hukum. Akan tetapi dalam penerapannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, khususnya pasal 18 belum berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Masih saja ada pelaku usaha yang belum mengubah atau bahkan enggan untuk mengubah ketentuan klausula baku dalam formulir / bukti penerimaan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan sistem administrasi yang standar, cepat, dan efisien.

Suatu ketentuan dalam perjanjian disebut sebagai klausula baku apabila perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat masal. Konsumen terpaksa menerima karena didorong oleh keperluan / kebutuhan, didalamnya juga terdapat klausula eksesorasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha.

Mariam D. Badruzaman menjelaskan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

d. Bentuknya tertulis;

e. Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.¹

Dicantumkannya pengaturan klausula baku dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaturannya meliputi aspek substansi (contents) dan aspek fisik atau penampilan. Secara substansi dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan perngalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 50

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan

Ayat (1)

” Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”

Apabila dicermati substansi Pasal 18 ayat (1), yaitu larangan membuat dan / atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), seharusnya dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 huruf e UUPK. Dalam Pasal 27 huruf e dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dan / atau jasa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Menyangkut larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli

konsumen sebagaimana tersebut dalam pasal 18 huruf b, ada baiknya diberikan batas waktu yang wajar. Hal ini sejalan dengan larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, jika alasan-alasan pengembalian barang tersebut dapat dibenarkan oleh hukum.

Larangan dalam huruf d Pasal 18 ayat (1), menurut penulis sudah sesuai. Karena klausula baku yang berisi pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran adalah tidak adil. Dan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen, demikian halnya dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf f dan huruf h.

Ketentuan larangan dalam huruf e Pasal 18 ayat (1), menurut penulis perlu kiranya ada sedikit revisi. Dimana dalam ketentuan huruf e seharusnya tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang dan / atau jasa.

Khusus menyangkut larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, akan

tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha ”merasa” dirugikan, terutama pihak perbankan.

Bahwa, pada prakteknya sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sering terdapat klausula eksenorasi (pengecualian) pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa / jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Dengan berlakunya UUPK, maka untuk ketentuan pencantuman klausula baku (Pasal 18 khususnya huruf g) telah dinyatakan larangan untuk:

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

atau dengan kata lain UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah Dapat Dimintakan Pembatalan oleh Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen

(debitur) pengguna jasa perbankan. Hal ini bisa di-ilustrasikan seperti pada fakta, betapa beratnya suku bunga yang harus ditanggung oleh debitur, seperti pada periode tahun 1999 yaitu awal krisis moneter terjadi di Indonesia, dimana Bank secara sah telah menaikkan suku bunga pinjaman (sesuai pengamatan penulis) hingga mencapai 27 % (dua puluh tujuh persen) per tahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya yang hanya sebesar 10% s.d 12% per tahun, yang akibatnya banyak debitur-debitur bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut bunga yang telah dinaikkan sepihak oleh Bank. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa dengan adanya larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUPK ini sebaliknya akan menciptakan persaingan yang sehat (*fair competition*) diantara lembaga usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan satu sama lain dalam memberikan jasa kepada konsumen (masyarakat).

Secara fisik / penampilan dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai pencantuman klausula baku merupakan cara preventif dari Pemerintah

bagi perilaku pelaku usaha yang dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku usaha menggunakan kebebasan yang tidak terbatas. Karena tujuan suatu bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaannya, walaupun terkadang merugikan masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan saja merupakan landmark legislation bagi upaya perlindungan konsumen tetapi juga upaya menegakkan etika bisnis dikalangan pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha diharapkan memberikan perhatian lebih serius pada aspek hukum dan perundang-undangan beserta penegaknya.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Dalam Pasal 18 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan / atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan / atau jasa. Akibatnya barang dan / atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan / atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis

dan kualitas barang dan / atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi disisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Spesifik pada perilaku konsumsi dan produksi, dimana konsumen berinteraksi aktif dengan produsen, perlindungan konsumen menjadi isu yang menonjol untuk dibahas dalam interaksi tersebut. Slogan "*the customer is king*", bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mungkin konsumen, melainkan mengungkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen.²

Sebagian besar predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi mengkonsumsi barang dan / atau jasa melalui suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*). Transaksi konsumen adalah peralihan barang / jasa, termasuk didalamnya peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.³

Fenomena keberadaan perjanjian baku dalam dunia bisnis di Indonesia, ternyata berkembang sangat pesat. Dimana sekalipun memiliki kelebihan, diantaranya bahwa disamping lebih efisien karena dapat membuat praktek bisnis menjadi praktis, yaitu adanya kemudahan dengan ditandatanganinya seketika oleh para pihak sehingga prosesnya lebih cepat, apalagi bagi kontrak-kontrak massal,

² Muhammad dan Fauroni, R. Lukman, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, edisi pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 103

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004, hlm.

berupa kontrak yang diperuntukkan secara kolektif, yang tidak membutuhkan ekstra waktu, materi, tenaga serta pikiran dalam membahas klausula-klausula dalam kontrak. Namun pada aspek lain, kontrak baku justru mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar, dimana pihak yang secara ekonomi berada pada posisi lemah dalam kontrak tidak memiliki kesempatan atau hanya sedikit diberikan peluang untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat, sehingga model perjanjian seperti demikian cenderung berpotensi timbulnya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Sluijter mengatakan,⁴ perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*lego particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Sedangkan Pitlo⁵ mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teori yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi undang-undang dan banyak ahli hukum menilai perjanjian standar sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Pencantuman klausula baku yang sering kita jumpai misalnya dalam karcis maupun pada papan yang terpancang didepan pintu masuk area parkir yang berbunyi : ” pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat didalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang

⁴ Shidarta, *Ibid*, hlm. 148

⁵ *Ibid*.

menggunakan area parkir pihak pengelola parkir”. Kasus dalam dunia perparkiran dimana pemilik kendaraan hanya bisa gigit jari bila kehilangan kendaraan memang lazim terjadi. Ada argumen yang dibangun seolah-olah tidak mungkin jasa parkir seharga Rp. 2000, misalnya, harus diganti dengan Rp. 60 juta jika terjadi kehilangan.

Menurut penulis, argumen tersebut bukanlah substansi masalah. Dalam kasus kehilangan, persoalannya adalah tanggung jawab atau *liability*. Kalau pun perparkiran dianggap sebagai jasa, maka harus ada rasa tanggung jawab terhadap konsumen yang telah menggunakan jasa.

Sebenarnya perjanjian dengan klausula baku didalamnya secara hukum dapat dibenarkan sepanjang syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian dipenuhi seperti kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan membuat perkataan, dll. Namun demikian dalam kenyataannya acapkali perjanjian dengan klausula baku menimbulkan berbagai persoalan menyangkut praktek bisnis yang etis, diantaranya yaitu, pertama, dari penyusunan perjanjiannya, umumnya perjanjian antara perusahaan dengan nasabah / konsumennya telah disusun oleh pihak perusahaan secara standard, yang kemudian diberlakukan secara umum bagi seluruh nasabah / konsumen. Karena disusun oleh pihak perusahaan, tanpa melibatkan pihak nasabah maka isi perjanjian akan cenderung berat sebelah dengan lebih mementingkan kepentingan perusahaan.

Kedua, dari subyek yang akan melakukan perjanjian. Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan ”apa” dan dengan ”siapa” perjanjian itu diadakan

dan bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian baku yang telah terstandard dapat mengurangi implementasi asas kebebasan berkontrak, karena isinya telah disusun secara sepihak oleh perusahaan (Bank / Non Bank). Dalam posisi dimana *bargaining power* dari perusahaan pembiayaan yang lebih tinggi, pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave it*. Artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila nasabah setuju dengan isinya silahkan ambil, kalau tidak setuju silahkan mencari perusahaan lain.

Ketiga, apabila permintaan pembiayaan oleh nasabah disetujui, maka pihak nasabah tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian. Dalam prakteknya setelah permohonan nasabah disetujui, maka pihak perusahaan akan menyodorkan berkas perjanjian baku dan tidak disediakan waktu yang cukup bagi nasabah untuk memahami isi perjanjian secara seksama. Lebih dari itu, pihak perusahaan justru menekankan bahwa prosesnya mudah dan cepat, serta kewajiban yang harus ditanggung oleh nasabah ringan.

Disisi lain, gencarnya promosi juga meletakkan konsumen pada kondisi yang rawan. Konsumen dihadapkan pada posisi yang lemah, yaitu ketidakmampuan konsumen dalam menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keberagaman produk yang dipasarkan. Oleh karena itu konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Kontrak baku dalam praktek bisnis di Indonesia sebenarnya tidaklah menimbulkan masalah hukum, kecuali kalau dalam kontrak baku dimaksud

terdapat klausula "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden / unconsonability*) yaitu pencantuman klausula-klausula yang berat sebelah dan tidak adil yang merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Sedangkan syarat agar dapat dikategorikan telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak baku apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seorang lain tergerak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan-keadaan tertentu seperti dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman, tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum tersebut, sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seyogianya tidak melakukan.⁶

Pada hakekatnya, penyalahgunaan keadaan mempunyai maksud yang sama dengan eksploitasi status sosial atau keunggulan informasi, keadaan terpelajar, dan ekonomis yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad. Ketika Islam mengharamkan riba sebenarnya pada saat yang sama, Islam melarang adanya eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain karena secara ekonomis orang-orang yang meminjam dengan membayar riba tersebut dalam keadaan terdesak secara ekonomis. Dalam fikih Islam, masalah penyalahgunaan keadaan juga dimaksudkan oleh para ahli fikih ke dalam bahasan cacat kehendak (*'uyub al-iradah*). Salah satu contoh akad yang mengandung eksploitasi atau penyalahgunaan keadaan adalah *Bai' al-Dharurah* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang terdesak secara ekonomis untuk memenuhi suatu kebutuhan

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 120

hidupnya. Para ahli fiqh menyatakan bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh (tidak baik).⁷

Disamping itu, penggunaan perjanjian baku juga bukan tanpa masalah hukum apabila dihubungkan dengan keempat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Berdasarkan pada aksioma kehendak bebas, semestinya konsumen dapat memberlakukannya dalam konteks menentukan pilihan dan keputusan atas suatu produk yang dibutuhkannya. Secara dasarnya manusia mempunyai sifat kehendak yang bebas, namun kehendak bebas yang bertanggung jawab.⁸

Dalam hukum ekonomi Islam juga menganut asas kebebasan berkontrak. Tetapi kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Dalam QS. An-Nisaa': 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2004, Hlm. 186

⁸ Muhammad dan Fauroni, Lukman R., *ibid* , hlm. 106

Artinya: ” *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”⁹

Pada ayat ini, penyebutan terma *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan jalan saling kerelaandan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa, yang berbuat kebathilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya. Dan perbuatan itu termasuk sebagian dari dosa-dosa besar. Jadi walaupun ada persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak, perbedaannya adalah pengharaman riba dan gharar, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan kerelaan antara kedua belah pihak.

Al-Qur’an mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian, yakni sebagai berikut:

1. Kebebasan dalam usaha
2. Keadilan sosial
3. Tatakrama perilaku bisnis

Al-Qur’an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Qur’an memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh syari’ah. Al-Qur’an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

⁹ *Ibid.*, hlm. 122

Akan tetapi perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan tersebut jangan diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada didalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua transaksi, yakni :

1. Adanya ijab qabul (penawaran dan permintaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi
2. Kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah.
3. Komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai.
4. Harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar
5. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak saat jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan (*khiyar ru'yah*)
6. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (*khiyar Asy-Syarth*)

Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Israa' : 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”¹⁰

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur’an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Hukum Islam juga melindungi para pihak yang bertransaksi atau mengadakan perjanjian dari suatu kerugian dengan adanya prosedur *khiyar* (pilihan). Ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi / perjanjian tersebut mempunyai pilihan untuk meneruskan transaksi tersebut atau tidak.¹¹

Islam mempunyai 3 (tiga) cara dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu:

1. Dengan jalan perdamaian (*shulhu*)

Shulhu dapat diartikan suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.¹²

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْآخَرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 429

¹¹ Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, Cet. 13, hlm. 278

¹² AT. Hamid SH., dalam Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 90

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Perdamaian (*shulhu*) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Dengan cara *Ibra* (pembebasan debitur dari sebagian kewajibannya)
 - b. Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain)
2. Dengan jalan arbitrase (*tahkim*)¹³

Secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai yang pada masa sekarang dikenal dengan istilah arbitrase. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim.”*

3. Dengan jalan peradilan (*al-qadha*)

Peradilan ini diartikan sebagai daya upaya seseorang atau badan hukum dalam mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan

¹³ Gemala Dewi, SH., LL.M., et.al., *Ibid.*, hlm. 91

menurut perturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.¹⁴

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dalam sifat, bentuk dan tujuannya. Sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan kebebasan yang tidak terbatas, apalagi sampai merusak kepentingan masyarakat, individu, dan juga tidak menganjurkan hidup totalier untuk menghancurkan kepribadian seseorang yang menjadi tokoh utama dan sumber kekuatan dari sistemnya. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat konsep mengenai pengaturan tentang perlindungan konsumen secara kontekstual, eksplisit dan spesifik. Namun demikian secara tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengatur tentang perlindungan konsumen. Hal ini dijabarkan oleh para ulama dan para pemikir ekonomi Islam, yang kesemuanya itu dapat dilihat melalui kitab-kitab fiqh serta buku buku ekonomi Islam.¹⁵

Aturan hukum dibuat agar perputaran aktivitas ekonomi tetap selalu berada dalam aturan permainan Pemerintah, agar sewaktu-waktu dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan dan keteraturan dalam masyarakat. Dan apabila ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan secara berlebihan, bahkan sampai merugikan masyarakat, harus ditindak Pemerintah. Karena keberhasilan suatu usaha bukan hanya disebabkan oleh usahanya sendiri, tetapi juga adanya partisipasi masyarakat (konsumen)

¹⁴ A. Rahmad Rosyid dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 43

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.128

didalamnya. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan semata-mata demi terciptanya keadilan baik keadilan individu maupun keadilan obyektif.¹⁶

Dalam pandangan Al-Qur'an, tanggung jawab individual sangat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Karena setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukannya dan tidak ada seorangpun yang memiliki privileg tertentu atau imunitas untuk menghadapi konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan alat pencegah terhadap terjadinya tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Baik Pemerintah maupun Islam sangat tidak menganjurkan adanya pemupukan harta kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain. Walau pada zaman modern ini persaingan antara pelaku usaha dianggap sebagai persoalan yang umum yang tidak dapat dielakkan, walaupun tindakan tersebut merugikan orang lain. Memang tindakan yang merugikan tidak diinginkan oleh semua orang. Akan tetapi sejauh ini, proses penghapusan terhadap hal-hal yang merugikan konsumen belum tercapai. Islam juga sangat menganjurkan nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.¹⁷

Prinsip yang paling pokok yang diletakkan oleh konstitusi kita adalah menjaga keseimbangan kehidupan bangsa, berpijak pada asas ini, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen, haruslah dipertimbangkan sarana dan prasarana hukum yang mendorong timbulnya keseimbangan antara para pihak

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 410

¹⁷ Muhammad Nejatullah As-Shiddieqy, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 35

yang tidak seimbang. Karena dalam keadaan seimbang nilai-nilai keserasian, ketentraman dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat akan terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku atas setiap dokumen dan / atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku / atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat 1, serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :
 - a. Memberdayakan konsumen dalam memilih barang dan / atau jasa yang diperlukannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bertindak jujur dan bertanggung jawab.
 - b. Memberi perlindungan kepada konsumen sehingga terjadi keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.
 - c. Terwujudnya prinsip kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian
2. Substansi dari Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena ketentuan didalamnya mengandung

nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku dalam menjalankan usahanya hendaklah menerapkan asas kebebasan berkontrak dengan baik dimana calon pembeli (konsumen) diberikan kesempatan atau hak untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut. Dan apabila perjanjian dengan klausula baku tersebut tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak dinyatakan dapat dibatalkan serta perjanjian tersebut hendaknya dibuat secara otentik dihadapan Notaris yang juga berperan untuk mengawasi transaksi dalam perjanjian baku.
2. Diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan swasta untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut secara seksama.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis

mengharapkan sekali atas saran, kritik, dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mempunyai harapan, semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridlo dari Allah SWT. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, cet. IX, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Asnawi, Haris Faulidi *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- As-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- As-Shiddieqy, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Az-Zarqa, Mustafa A., *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'am, Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1968
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005

- Djamil, Faturrahman, ”*Hukum Perjanjian Syari’ah: dalam Kompilasi Hukum Perikatan*”, oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., Cet.I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Lembar negara : UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999 (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999), Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003
- Mas’adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad dan Fauroni, R. Lukman, *Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis*, edisi pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2004
- Nasution, Harun, Prof. Dr., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Aneka Utama, 1993
- Nata, Abudin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Cet. 13
- Rosyid, A. Rahmad dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Bagian I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Siahaan, NHT., *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971